



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 20 DESEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama [Penjelasan Pasal 2 angka 1] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Nina Handayani

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 13.30 – 14.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Youngky Fernando

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 99/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri, Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Terhormat. Say ... Pemohon dalam hal ini sebagai Kuasa yang hadir bernama Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H., selaku Kuasa Pemohon dalam hal ini. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Jadi, ini mewakili prinsipal, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA

Sesuai dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini akan mendengar penjelasan dari Pemohon atau Kuasanya berkaitan dengan pokok-pokok permohonan. Nanti setelah itu, Majelis Panel akan memberikan catatan-catatan, saran, usul kalau ada di antara bagian-bagian di dalam permohonan ini yang diusulkan untuk diperbaiki, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan dengan ringkas, jelas, dan tepat.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Izin, Yang Mulia, yang Pemohon akan sampaikan yang dibacakan antara lain halaman 1, halaman 2, dan halaman 3, yang berikutnya halaman 13, halaman 19, dan halaman 20. Mohon yang selain itu dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Terima kasih.

Halaman 1. Jakarta, 6 Desember 2017. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat Nomor 6. Perihal Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 2 angka ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tertanggal 20 Maret 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Prinsipal bernama Nina Handayani. Jenis kelamin, perempuan. Tempat kelahiran, Sukabumi, 6 November 1987. Pekerjaan, ibu rumah tangga. Alamat KTP, di Kampung Cipatuguran, RT 003/RW 021, Kota, dan Kelurahan, dan Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Pemohon pengujian Penjelasan Pasal 2 angka ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 telah memberi kuasa hukum kepada Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H., advokat penegak hukum pada Kantor Hukum Youngky Fernando Rambe dan Rekan bertindak khusus mewakilkan pemberi kuasa mengajukan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 2 angka ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun ... Nomor 3 Tahun 2006 tertanggal 20 Maret 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Adapun yang menjadi dalil permohonan ini adalah sebagai berikut.

1. Duduk perkara.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 2 angka ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tertanggal 20 Maret 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400 tentang Peradilan Agama yang

menjadi persoalan konstusionalitas dan untuk selanjutnya norma Penjelasan Pasal (2) angka ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebut sebagai objek permohonan.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

9. **KETUA: SALDI ISRA**

Kewenangannya tidak usah saja, dilewati saja.

10. **KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Terima kasih, Yang Mulia. Dilanjut pada halaman 13. Norma yang diajukan untuk diuji:

A. Norma materiil.

1. Persoalan konstusionalitasnya adalah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tertanggal 20 Maret 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400 tentang Peradilan Agama. Penjelasan Pasal 2 angka ke-1 yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia.
2. Frasa *rakyat pencari keadilan* adalah setiap war ... setiap orang warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia menimbulkan persoalan konstusionalitas, yaitu apakah yang dimaksud dengan orang asing tersebut serta-merta menjadi subjek hukum di peradilan umumkah, ataukah di perdilan khususkah, ataukah di peradilan umumkah, ataukah peradilan agamakah, ataukah di peradilan tata usaha negarakah, ataukah di perdilan militerkah?

Selanjutnya, halaman 19. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusional Republik Indonesia ... Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan ini.
2. Menyatakan frasa *rakyat pencari keadilan* adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada peradilan Indonesia dalam penjelasan Pasal 2 angka ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tertanggal 20 Maret 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1989, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400 tentang Peradilan Agama adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Menyatakan frasa *rakyat pencari keadilan* adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada peradilan di Indonesia dalam penjelasan Pasal 2 angka ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tertanggal 20 Maret 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400 tentang Peradilan Agama adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai orang asing dalam perkawinan campuran yang sah secara hukum internasional dan hukum yang berlaku di kedua negara berbeda masing-masing pasangan.

Penutup. Demikianlah permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini Pemohon ajukan. Atas waktu dan tempat, serta tenaga dan pikiran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang ... yang akan maupun yang telah diberikan kepada kami, maka kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, semoga kebaikannya dibalas dengan setimpal di akhirat nanti. Amin, wassalamualaikum wr. wb.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok apa ... permohonan. Namun demikian, kami dari Majelis Panel akan memberikan beberapa saran, catatan untuk perbaikan permohonan ini.

Pertama. Di judul itu, perihal itu (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Siap.

13. KETUA: SALDI ISRA

Permohonan pengujian Penjelasan Pasal 2 angka ke-1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang, *tentang*-nya dulu, baru kemudian ... apa namanya ... yang lain-lainnya sebetulnya tidak ... tidak terlalu

perlu disebutkan, lembaran negara segala macam. Tentang ... terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalau perlu disebutkan pasal berapa saja yang menjadi landasan pengujian konstitusinya. Jadi, kelihatan di situ. Itu yang pertama.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Terima kasih.

15. KETUA: SALDI ISRA

Yang kedua. Format ini, tolong disesuaikan dengan format yang ada di Mahkamah Konstitusi. Itu kan pada pokoknya kalau mau pakai pendahuluan, boleh sekedar mengantarkannya. Tapi setelah itu kan lebih kepada Pemohon atau Kuasanya dijelaskan, lalu kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi, berikutnya adalah legal standing, setelah legal standing itu baru kemudian menguraikan pokok perkara, yang terakhir baru petitum. Nah, kalau mau dikasih penutup juga, sedikit bolehlah, tapi itu tidak ... tidak ... tidak mesti begitu. Begitu sampai di penguraian petitum, selesai, tidak perlu dikasih penutup. Itu yang kedua.

Yang ketiga. Yang kalau soal kewenangan Mahkamah sih, sebetulnya kita tidak ... apa namanya ... tidak perlu terlalu elaboratif juga karena kalau sudah undang-undang, pasti Mahkamah berwenang. Ah, tapi karena itu memenuhi syarat formal, dimasukkan juga.

Yang paling penting bagi kami itu adalah kedudukan hukum Pemohon atau legal standing Pemohon. Jadi, Pemohon harus menjelaskan alasan-alasan, kondisi-kondisi yang menggambarkan kepada kami Majelis bahwa Pemohon memiliki alas hukum untuk mengajukan permohonan ini. Nah, itu harus dijelaskan.

Nah, kalau nanti ... apa namanya ... kalau nanti kita tidak tahu, tidak bisa dijelaskan, dan tidak memenuhi syarat-syarat legal standing, itu kan tidak bisa diperiksa pokok perkaranya. Makanya legal standing-nya itu harus dibuat lebih jelas, sehingga kami dari Majelis yakin bahwa Pemohon memang memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan ini. Itu yang ketiga.

Yang keempat, di pokok permohonan atau posita, itu sebetulnya enggak usah dipilah-pilah. Ada kerugian konstitusional, ada pasal yang digugat, ada alasan itu, itu digabungkan saja sehingga semuanya menjadi satu bagian. Yang harus dijelaskan adalah mengapa berlakunya penjelasan pasal dari undang-undang dimaksud itu merugikan hak konstitusional Pemohon. Itu yang paling penting dijelaskan. Sebab kalau kami tidak bisa membaca kerugian itu, kalau norma itu masih tetap berlaku bahwa akan merugikan Pemohon, maka tentu sulit bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan ini. Nah, itu yang harus dijelaskan.

Jadi menjelaskannya itu tidak perlu kan sering dibedakan. Ini yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Nah, yurisprudensi itu dipakai untuk memperkuat, bukan bagian yang dipisahkan, begitu. Kalau menyebutkan bahwa misalnya penjelasan tidak boleh begini, penjelasan undang-undang. Lalu didukung bahwa penjelasan tidak boleh begini, begini itu pernah diputus dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor sekian, nomor sekian, yang pada pokoknya menyatakan begini.

Nah, jadi kita dari apa ... dari Mahkamah bisa paham. Oh, ini benar nih, kalau norma atau penjelasan ini masih berlaku, maka potensi akan merugikan Pemohon, begitu. Jadi itu harus dijelaskan nanti secara lebih baik, hal-hal yang terkait dengan apa ... dengan pokok permohonan itu.

Termasuk juga misalnya kalau mau menggunakan argumentasi dengan pendapat ahli. Jadi penjelasan-penjelasan itu dikontes ke pasal-pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Misalnya, Pemohon menggunakan salah satunya Pasal 21 ... 28D ayat (1). Mengapa keberlakuan penjelasan itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu harus dijelaskan. Jadi tidak asal menempelkan pasal itu tanpa ada penjelasan. Karena Mahkamah nanti akan menilai apakah penjelasannya itu logis atau tidak, apakah penjelasan itu memiliki alas konstitusional yang kuat atau tidak. Nah, itu yang ... yang mesti diperbaiki oleh Pemohon.

Yang terakhir, ini posita. Di Mahkamah ini sebetulnya antara dibatalkan dengan tidak memiliki kekuatan mengikat itu sudah disatukan. Jadi poin 2 dan 3 itu nanti digabung saja, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Siap.

17. KETUA: SALDI ISRA

Nah, itu beberapa poin pendahuluan dari saya. Silakan, Yang Mulia Prof. Maria.

18. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Permohonan ini seperti tadi dikatakan bahwa setelah menuliskan nomor undang-undangnya, itu langsung judul undang-undangnya apa, ya. Kemudian di sini misalnya halaman 2, ada Pasal 24 huruf c ayat (1), biasanya Pasal 24 itu ayat (1) dulu baru huruf a, b, c, dan huruf itu tidak di dalam kurung. Ya ini nanti banyak seperti ini yang dilakukan. Kemudian sebetulnya saya tidak mengetahui apa permasalahan yang pokok dari permohonan ini. Karena permohonan ini seperti menguraikan suatu kasus konkret, begitu, tapi kasus konkretnya

itu enggak jelas diuraikan di sini. Seperti tadi dikatakan karena ada kerugian konstitusional, kemudian norma yang diajukan pengujian, dan kemudian ini lebih dipersingkat saja. Apa yang dipersoalkan? Karena di sini kan dikatakan perkawinan campuran itu dilakukan di Sukabumi oleh 2 orang yang berbeda kewarganegaraan, 1 Malaysia, 1 Indonesia.

Nah, apakah kemudian perkawinan ini sah atau tidak? Ini kalau kita melihat nomor 2 kan diterbitkan buku kutipan akta nikah, tapi tidak dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM, tidak didaftarkan ke Kedutaan Besar Malaysia, dan sebagainya. Apakah ini kemudian secara hukum dia menjadi suatu perkawinan yang sah atau memang dikatakan perkawinan siri, begitu? Karena ini akan berdampak bagaimana kedudukan hukum dari kedua belah pihak itu. Ini yang harus dijelaskan sehingga konkret bahwa oh ini lho menurut hukum perkawinan campuran Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu perkawinan campuran adalah ini. Dan ini juga mesti dilihat dari apa ... kompilasi hukum Islam, ya. Apakah dua-duanya beragama Islam atau tidak? Nah, ini kan kita bisa melihat di sini kompilasi hukum Islamnya bagaimana. Sehingga kasus itu begitu dia menyangkut tanah, kita juga harus melihat apakah kemudian seorang asing yang menikah dengan orang Indonesia itu sah atau tidak? Kalau sah adalah apakah kemudian tanah yang dibeli itu menjadi tanah gana-gini dari dua belah pihak atau tidak? Karena kalau menurut hukum Indonesia, kan orang asing tidak boleh mempunyai hak milik atas tanah. Nah, itu.

Kemudian, itu harus dijelaskan secara jelas, sehingga kita melihat posisinya itu bagaimana? Posisi kasusnya bagaimana? Karena kita di MK tidak menguji kasus konkret, tapi konstitusionalitas dari norma yang ada dalam undang-undang.

Kalau saya melihat pada undang-undangnya, itu dikatakan ... Pasal 2 itu dikatakan, "Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini." Nah, kita enggak tahu, apakah yang mempelai laki-lakinya itu beragama Islam atau tidak? Karena bisa kok perkawinan campuran, itu kan bisa dari segi agama dan segi kewarganegaraan itu masuk. Tapi kalau kemudian dihubungkan dengan penjelasan pasal karena kita bisa melihat kalau Pasal 2 itu menyatakan, "Rakyat pencari keadilan." Di sini penjelasannya adalah yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan Indonesia. Jadi, kalau mereka itu suami-istri, maka dua-duanya mestinya boleh mengajukan ke pengadilan agama. Tetapi, Anda meminta dalam petitum ini bahwa frasa *rakyat pencari keadilan* dalam penjelasan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai orang asing dalam perkawinan campuran yang sah secara hukum internasional dan hukum yang berlaku di kedua negara berbeda masing-masing pasangan. Ini

maksudnya apa? Kalau Anda mengatakan perkawinan yang sah, maka dua-duanya pasti beragama Islam, kemudian dicatatkan, atau bagaimana? Nah, ini kita bisa melihat bahwa orang asing sepanjang tidak dimaknai orang asing. Ya, ini jadi maksudnya apa? Anda ... apakah kemudian orang asing itu tidak boleh masuk ke pengadilan agama? Atau apakah karena perkawinannya yang sah? Kita kan enggak tahu. Tadi dikatakan bahwa karena tidak dicatatkan, tidak ada pencatatan ke kedutaan, maka dianggap bukan perkawinan sah. Nah, kita harus melihat dulu, apakah perkawinannya sah atau tidak menurut hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam? Dilihat demikian dulu, baru kemudian kita mengatakan dia sah. Apakah kemudian menurut Undang-Undang Pokok Agraria, orang asing itu boleh memiliki hak milik atas tanah atau tidak?

Nah, jadi kalau kita melihat di sini walaupun Anda meminta supaya ini dimaknai dengan kalimat yang Anda tuliskan ini, tapi tidak ada korelasinya antara posita Pemohon dengan petitumnya. Yang di positanya mengatakan ada perkawinan, dan kemudian membeli tanah, dan sebagainya. Tapi kemudian, di dalam petitumnya Anda mohon untuk rakyat pencari keadilan itu dimaknai dengan orang asing yang dalam perkawinan campuran, dan hukum internasional, dan sebagainya. Ini hubungannya ke mana? Jadi, saya menganggap antara posita dan petitumnya tidak nyambung, gitu. Jadi, harus dirumuskan ulang dan apa yang dimohonkan dalam pengujian ini, ya. Sekali lagi, MK tidak menguji kasus konkret, tapi kasus konkret itu bisa menjadi landasan untuk pengujian suatu norma dalam undang-undang.

Saya rasa itu, Pak Ketua.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Terima kasih.

20. KETUA: SALDI ISRA

Berikutnya, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

21. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Ya, Pak Youngky, saya tambahkan saja sedikit karena tadi secara sistematika sudah dijelaskan, kemudian ada substansi-substansi juga. Memang yang perlu Bapak cermati, kalau keinginan Bapak ini nanti ... bukan keinginan Bapak, keinginan Bapak ini kalau kita ambil ... apa ... maknanya adalah Bapak kan ingin mempersempit, ya, kan? Mempersempit makna bahwa pencari keadilan itu untuk WNA orang asing itu hanya orang yang ada hubungan perkawinan yang sah menurut

hukum internasional yang Bapak maksudkan itu, kan? Tapi, kan jangan salah, saya menyambung apa yang disampaikan Prof. Maria itu, Pak Youngky. Apakah pencari keadilan di pengadilan ... peradilan agama itu hanya orang-orang yang punya ikatan perkawinan? Bagaimana kalau dia sebagai turut tergugat atau sebagai penggugat dalam perkara masalah-masalah tanah yang kemudian memang harus diajukan di pengadilan agama? Terutama yang turut tergugat, Pak. Turut ter ... kalau penggugat, mungkin Bapak bisa bayangkan atau bisa ... apa ... karena gugatan-gugatan tentang tanah di pengadilan agama adalah itu hanya terbatas orang-orang yang beragama Islam. Kemudian, ada pilihan hukum dia ingin menyelesaikan penyelesaian sengketanya di pengadilan agama. Kan ada pilihan hukum itu peradilan agama, kan? Pasal 47 atau Pasal 49 yang dulu, Pak, yang Undang-Undang 7/1989 sebelum diubah yang baru sekarang. Itu kan pilihan hukumnya ada.

Kemudian, yang perlu diperhatikan itu tadi bahwa bagaimana kalau ada kaitan dengan pihak lu ... orang asing yang ternyata ada kepentingan-kepentingannya yang secara privat. Ini kan peradilan agama itu ... ini hukum privat, Pak, yang berlaku, Pak. Ya, toh, Pak ... Pak Youngky?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Ya.

23. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, bagaimana kalau kepentingan-kepentingannya secara privat dirugikan dengan adanya gugatan itu, sehingga dia tidak bisa masuk kalau Bapak batasi hanya orang yang punya ... untuk orang asing hanya orang yang punya pri ... ikatan perkawinan yang sah. Bagaimana kalau orang yang tidak punya ikatan perkawinan, tapi dirugikan dengan adanya gugatan di situ? Itu yang perlu Bapak cermati. Jangan kemudian mempersempit ini, tapi merugikan hak-hak orang lain juga yang di luar tidak ... yang di luar, artinya tidak ada ikatan perkawinan. Itu yang Bapak ... kalau Bapak masih firm dengan ini, ya, beri Mahkamah argumentasinya.

Kenapa Bapak batasi hanya orang yang ada ikatan perkawinan yang sah secara hukum internasional. Bagaimana dengan pencari keadilan yang orang asing yang memang tidak ada hubungan perkawinan yang sah secara hukum internasional, tapi ada kepentingan dengan gugatan-gugatan yang ada di pengadilan agama? Itu kan jadi blunder nanti Bapak. Itu yang perlu Bapak cermati.

Kemudian, sekali lagi saya menambahkan juga tentang legal standing itu. Kalau Bapak ingin bahwa Pemohon ini punya legal standing, perkuat argumentasi bahwa ada kerugian konstitusional dengan

berlakunya norma itu. Tapi kalau menurut saya ini ... ini menurut saya, tapi Bapak boleh ... boleh ber ... ber ... apa ... melihat dari angle yang berbeda, silakan. Justru Bapak mestinya mencari argu ... argumentasi selain bahwa perkawinan ini tidak sah. Kalau Bapak bertahan dengan argumentasi perkawinan yang tidak sah, nanti terputus loh legal standingnya, bisa terputus, ya kan?

Justru mestinya Bapak ber ... berpendapat bahwa terlepas dari sah atau tidaknya, yang jelas ada hubungan hukum. Apakah hubungan hukum perkawinan atau hubungan keperdataan antara Pemohon ini dengan orang asing itu. Bapak geser ke situ mestinya kalau memang Bapak tidak ... tidak apa ... tidak ... tidak apa ... tidak bisa menjelaskan kepada Mahkamah bahwa justru dengan tidak sahnya ... kalau Bapak kan mengatakan bahwa hub ... perkawinan tidak sah karena tidak didaftarkan, tidak dile ... dilegalisir ke Kementerian Hukum dan HAM, ke Kemlu, segala macam itu.

Nah itu, Bapak juga harus rujukkan bahwa bagaimana sih perkawinan yang sah. Karena perkawinan dilaksanakan di Sukabumi kan waktu itu?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Ya.

25. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, itu. Kalau dilakukan di Sukabumi supaya sahnya bagaimana? Nah, itu Bapak jelaskan kepada kami. Kalau kemudian Bapak tetap bertahan tidak ada perkawinan yang sah antarmereka ... nah, hati-hati nanti ada kerugian konstitusional ... konstitusionalitas apa enggak? Nanti bisa memutus kerugian konstitusionalitas kalau menurut saya. Tapi, Bapak boleh berpendapat lain, kemudian beri argumen-argumen di ... kemudian permohonan ini sudah ... menurut saya kebany ... substansinya sudah ... si ... sebenarnya sih sederhana, ya. Bapak bisa sederhanakan dengan beberapa halaman saja, enggak usah sampai 20 ini.

Mungkin 10, 11, 12 sudah ... itu saja mungkin, Pak ... anu ... Pemohon ... Kuasa Pemohon, terima kasih.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Jadi, itu beberapa catatannya Pemohon.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Siap, Ketua.

29. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, yang paling itu kejelasan di soal ... di luar soal legal standing itu, kejelasan antara posita dengan petitum. Kalau posita dan petitum tidak nyambung, nah, itu nanti bisa ... apa ... permohonan dianggap kabur, jadi obscur libel dia. Kan Bapak tahu sendiri kan konsekuensinya kalau permohonan dianggap kabur.

Nah, oleh karena itu, silakan ... apa ... untuk memperbaiki. Ini sesuai dengan ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi, Bapak dikasih waktu atau Pemohon dikasih waktu memperbaiki 14 hari sejak sekarang.

Jadi, perbaikan bisa disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah paling lambat 2 Januari 2018, diserahkan paling lambat pukul 10.00 WIB. Jadi, masih cukup lama waktunya, Pak, satu tahun. Jadi, dari tahun 2017 ke 2018, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Terima kasih, Ketua.

31. KETUA: SALDI ISRA

Ada ... ada tambahan? Atau ada yang akan disampaikan?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO

Cukup, Ketua, terima kasih, Ketua.

33. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Jadi, sudah jelas. Kalau sudah ndak ada pertanyaan lagi.

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 99/PUU-XV/2017 ditutup dan dinyatakan tertutup untuk umum.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.01 WIB

Jakarta, 20 Desember 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.